



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMATANGSIANTAR

JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL KPPN.PEMATANGSIANTAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR

Nomor : S-310/WPB.02/KP.04/2020 06 Agustus 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian dan pelaksanaan pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun, dan Tunjangan, serta menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-655/PB/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diatur dengan ketentuan:
 - a. Satker mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS ke KPPN setelah melakukan **update GPP/DPP/BPP dan SAS/SAKTI versi terbaru**.
 - b. SPM diajukan ke KPPN mulai tanggal **6 Agustus 2020** dan **SP2D** diterbitkan dengan tanggal **10 Agustus 2020**;
 - c. **Jenis Dokumen** untuk SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Kode Aplikasi		Keterangan
		SAKTI	SAS	
1.	SPM Gaji 13	241	72	Untuk pembayaran Gaji Ketiga belas
2.	SPM Penghasilan 13 LNS	245	76	Untuk pembayaran penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan atau Pegawai Non-PNS pada LNS dan LPP
3.	SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya	247	78	Untuk pembayaran gaji/tunjangan ketiga belas bagi para pejabat/pegawai lainnya pada KL

Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya

2. Dalam rangka pengajuan SPM untuk pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas, Satker diberikan dispensasi untuk tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM terhadap besaran SPM yang memerlukan rencana penarikan dana sesuai dengan PMK No.197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas sesuai dengan permintaan Satuan Kerja.
3. Pelaksanaan pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 agar **memedomani petunjuk teknis** sebagaimana terlampir.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk berkoordinasi dengan Pejabat Perbendaharaan terkait agar segera menyiapkan SPM dalam rangka pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Armansyah

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara



Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya